

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami tiga kali amandemen merupakan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Demi terwujud atau terciptanya negara hukum sesuai ide atau harapan maka diadakannya pembagian kekuasaan guna menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan, pembagian atau pemisahan tersebut dilakukan pada lembaga negara yang sudah diatur juga didalam UUD yakni kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹

Lembaga yudikatif di Indonesia memegang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman merupakan instrumen penyelenggaraan peradilan guna tercapainya keadilan dalam hukum. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung dengan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, oleh Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.²

¹ Haposan Siallagan, 2016, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, hal. 136.

² Syukri Rahmi, 2017, "Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 01, No. 02, hal 122.

Independensi dari kekuasaan kehakiman merupakan tujuan dari terhindarinya praktik *abuse of power* oleh orang yang memiliki kekuasaan tetapi orientasi tidak mempunyai tanggung jawab yang benar, terbentuknya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum merupakan luaran sebagai instrumen penegakan hukum manifestasi dari adanya kekuasaan kehakiman guna terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum. Bentuk penyelenggaraan peradilan yakni dengan terbentuknya beberapa regulasi di Indonesia salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³

Berbicara tentang hukum pidana maka terhadap setiap orang atau sekelompok orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap mempunyai hak-hak hukum yang perlu dibela *vide* Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(1) "Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

maka dari regulasi tersebut berarti semua orang tunduk atau patuh kepada hukum peradilan yang sama dan sebelum hakim memutus *in kracht van gewijsde* dalam persidangan maka setiap orang wajib dinyatakan tidak bersalah, kemudian hak-hak pelaku tindak pidana sebagai manusia wajib untuk dihormati.⁴

³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Sinar Grafika, hal 7.

⁴ Farhan Ridhwan Shiddiq, 2017-2018, "Perlindungan Hukum atas Hak Terdakwa untuk Didampingi Penasehat Hukum dalam Memenuhi Hak Hak Terdakwa", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hal 697.

KUHAP mengatur terkait hak-hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan secara komprehensif, didalam KUHAP pengaturan terkait hak untuk melakukan pembelaan untuk tersangka/terdakwa diatur di dalam Pasal 51 sampai Pasal 57.⁵ Pemberian jasa hukum berupa bantuan hukum secara terbatas berupa pembelaan atau pendampingan oleh advokat atau penasihat hukum baik selama proses persidangan maupun di luar persidangan dari pejabat yang bersangkutan merupakan salah satu hak esensial terdakwa, dan klasifikasinya atau ketentuan diatur dalam peraturan hukum pidana yang dituangkan dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi

*(1) “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.*⁶

Pemberian jasa hukum berupa bantuan hukum yang diberikan dengan cuma-cuma oleh advokat atau penasihat hukum kepada terdakwa yang tidak mampu/miskin sangat berarti untuk terjaminnya suatu keadilan untuk semua orang dihadapan hukum (*justice for all*) hal tersebut sesuai dengan instruksi konstitusi Republik Indonesia *vide* UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) *jo* 28 D ayat (1) “*bahwa setiap orang berhak atas persamaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, pemberian bantuan hukum

⁵ M. Yahya Harahap, 2017, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 332.

⁶ Bilryan Lumempouw, 2013, “Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 3, hal 187.

tersebut bersifat tanpa membedakan latar belakang, apa ideologinya, politiknya, kepercayaan/agamanya, rasnya dan lain sebagainya. Pemberian bantuan hukum tersebut dalam proses persidangan memberikan/membuka kesempatan kepada masyarakat miskin dalam hal ini terdakwa untuk membela dirinya pada proses persidangan agar terwujudnya proses hukum yang adil (*due process of law*).⁷

Implementasi dari penyelenggaraan ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam rangka pemenuhan hak terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma inheren dengan aparaturnya penegak hukum dalam hal ini advokat atau penasihat hukum, advokat atau penasihat hukum merupakan profesi di bidang hukum dalam hal pemberian layanan jasa hukum kepada setiap orang yang membutuhkan dalam hal penyelesaian perkara di jalur litigasi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Pidana, Perdata, TUN, Niaga, PHI dll) ataupun non litigasi penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan. Peran advokat atau penasihat hukum dalam hal memberikan bantuan hukum juga termaktub pada Pasal 1 butir 13 KUHAP yang mengartikan penasihat hukum ialah orang yang memberi bantuan hukum. Mengenai peran dari advokat atau penasihat hukum saat ini juga diatur lagi di dalam Pasal 22 ayat (1) UURI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi "*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*".⁸

⁷ Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum "hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara"*, Jakarta: PT Elex Media Komputtindo, hal 101.

⁸ Sahuri Lasmadi, 2014, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum", *Inovatif*, Vol. 7, No. 2, hal 62.

Pasal 56 KUHAP merupakan upaya atau usaha penjaminan hak terdakwa mengenai bantuan hukum dalam hal pemenuhan hak terdakwa, mengenai sanksi atas distorsi tidak dipenuhinya kewajiban penunjukan advokat atau penasihat hukum kepada terdakwa dalam proses persidangan memang tidak atau belum ada regulasi yang mengaturnya, maka bergantung pada perspektif inisiatif hukum dari pejabat yang bersangkutan. Peradilan negara tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum yakni Mahkamah Agung memberikan alternatif berupa beberapa penetapan Yurisprudensi yakni:

1. *“Dalam proses peradilan, jika mengabaikan atau menimbulkan distorsi karena dalam proses pembelaan terdakwa yang ancaman dakwaan 5 tahun atau lebih dan tidak mampu tidak diberikan/ditunjukkan penasihat hukum atau advokat untuk bantuan hukum, maka dapat batal demi hukum putusan pengadilan tersebut dan terdakwa diharuskan bebas”* bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1565K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.
2. *“Karena pada saat tahap penyidikan tidak didampingi penasihat hukum, maka berita acara penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum, sehingga mengakibatkan tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pada saat pemeriksaan di muka persidangan terdakwa di dampingi penasihat hukum”* demikian bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 K/Pid/1998 yang dikeluarkan pada 29 Mei 1998.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545K/Pid.Sus/2011
“Dakwaan jaksa penuntut umum tidak sah, di karenakan pada saat pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum”.

Yurisprudensi tersebut sudah diterapkan di beberapa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Tegal Putusan Nomor 34/Pid,B/1995/PN.Tgl pada 26 Juni 1995, Pengadilan Negeri Jember Putusan Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr pada 4 Februari 2009. *Yurisprudensi tidak wajib diterapkan maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pertimbangan atas putusan hakim di Pengadilan Negeri.*⁹

Aparatur penegak hukum/pejabat yang bersangkutan dalam pemenuhan hak terdakwa untuk mewujudkan amanat dari konstitusi melalui proses peradilan seharusnya memperhatikan frasa yang terdapat di dalam Pasal 56 KUHAP *“Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”* terdapat frasa wajib maka berarti ada pembebanan yang seharusnya dijalankan oleh aparaturnya penegak hukum/pejabat yang bersangkutan. Praktikanya terjadi peristiwa dalam proses peradilan mengenai formalitas pendampingan yang dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum, dan tidak dilakukannya penunjukan advokat atau penasihat hukum terhadap terdakwa karena tidak diberitahukannya hak mendapatkan bantuan hukum kepada terdakwa, umumnya tidak dijalankannya penunjukan

⁹ Alifatul Fikriyah, 2017, “Implikasi Hukum Dan Upaya Preventif Terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol. 6, No. 1, hal 95.

advokat atau penasihat hukum karena penolakan yang dilakukan oleh tersangka ataupun terdakwa sendiri, praktiknya peristiwa penolakan didampingi advokat atau penasihat hukum tersebut tidak pernah dikaji mendalam oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan.¹⁰

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian didasari oleh latar belakang tersebut, dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 56 KUHAP DALAM HAL PEMENUHAN HAK TERDAKWA PADA PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR”

B. Rumusan Masalah

Penulis akan merumuskan intisari yang akan diteliti agar sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan mempermudah pembaca untuk memahaminya, maka sebagai berikut antara lain:

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 56 KUHAP terkait pemenuhan hak kepada terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar?
2. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaksanakan dengan cuma-cuma kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar?
3. Bagaimana peran advokat atau penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa ditinjau dari hukum islam?

¹⁰ ICJR, “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana”, 21 Januari 2018, <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> diunduh 26 Juni 2022, pukul 10.05 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada uraian di atas tentang latar belakang masalah dan isu-isu utama, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengimplementasian ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam pemenuhan hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar.
2. Untuk mengetahui kendala dan penyebab hambatan pelaksanaan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang dihadapi oleh Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan secara cuma-cuma dalam hal memberikan bantuan hukum kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar.
3. Untuk mengetahui peranan advokat atau penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa ditinjau dari hukum islam.


Manfaat dari penelitian ini didasarkan pada uraian di atas tentang latar belakang masalah dan isu-isu utama, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap temuan dari Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi tumbuhnya pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam menjalankan haknya untuk diberikan pendampingan hukum.
 - b. Penulis berharap Penelitian ini bermanfaat untuk pembaca sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya secara berkala.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kesulitan/permasalahan yang terkait dengan penerapan Pasal 56 KUHAP untuk melindungi hak-hak terdakwa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum selama proses pengadilan bagi penulis, masyarakat umum, dan semua aparat penegak hukum.
- b. Penulis berharap temuan penelitian ini dapat menjadi kritik dan saran untuk pertimbangan kebijakan ke depan.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penjelasan kerangka pemikiran tersebut di atas yakni bahwa UUD 1945 adalah konstitusi sekaligus sumber hukum tertinggi yang berlaku di NKRI, Pasal 28 D UUD 1945 (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan*

yang sama di hadapan hukum” tersebut mengatur tentang hak asasi manusia yang terkandung butir-butir nilai esensial yakni nilai keadilan, nilai kepastian, nilai kemanfaatan. Hak atas bantuan hukum yang diberikan kepada setiap tersangka/terdakwa terdapat di dalam hukum acara pidana pidana, khususnya Pasal 56 KUHAP.¹¹

Pasal 56 KUHAP mengatur hak setiap terdakwa yang seyogianya diperhatikan, yakni mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap setiap terdakwa yang tidak mampu yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme penunjukan dari pejabat yang bersangkutan, hak tersebut merupakan salah satu yang vital eksistensinya dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak didampingi penasihat hukum merupakan kewajiban. Pada praktiknya memang beberapa terjadi *problematika* yakni tidak diberitahukannya hak mendapatkan bantuan hukum kepada terdakwa, penolakan dari terdakwa terhadap penunjukan penasihat hukum yang diberikan dari pejabat yang bersangkutan, apabila pemberian bantuan hukum terlaksana terkadang hanya formalitas pendampingan hukum dari penasihat hukum saja.¹²

Untuk memenuhi hak atas pembelaan dan memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, pejabat yang bersangkutan atau aparat penegak hukum memegang peranan penting. Peraturan perundang-undangan juga

¹¹ Rahim Yasim, 2018, “Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Kepolisian Daerah Maluku Utara (Studi Kasus Periode Tahun 2015—2017)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Lex Scripta*, Vol. 4, No. 2, hal 56.

¹² Junaidi S. Abdullah, 2015, “Kajian Pasal 56 KUHAP tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 7, hal 69.

mendukung penasihat hukum atau advokat untuk memberikan bantuan hukum yakni Pasal 22 ayat 1 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”. Pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma tersebut guna mewujudkan nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum.¹³

Pembelaan hak atas terdakwa oleh penasihat hukum secara cuma-cuma dalam praktiknya ada faktor pendukung dan hambatannya. Pasal 56 KUHAP dalam pemenuhan hak terdakwa tersebut bertujuan agar pada proses peradilan dapat melindungi dan membela hak terdakwa dari *abuse of power*, perlakuan tidak adil, serta agar terwujudnya proses hukum yang adil (*due process of law*). Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyelidiki bagaimana Pengadilan Negeri Karanganyar menerapkan Pasal 56 KUHAP dalam hal penegakan hak terdakwa.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab, menemukan solusi dari permasalahan hukum maka terdapat proses yang sistematis yang di sering disebut dengan metode penelitian hukum, yang mana bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁴ Adapun metode yang digunakan penulis yakni:

¹³ Sahur Lasmadi, 2014, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum”, *Inovatif*, Vol. 7, No. 2, hal 62.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 35.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis empiris. Mekanisme penelitian berdasarkan data sekunder digunakan dalam metode ini untuk memecahkan masalah penelitian, data primer dari lapangan selanjutnya digunakan sebagai data fokus penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini digunakan data sekunder khususnya Pasal 56 KUHAP untuk mengkaji dengan pendekatan yuridis, pendekatan empiris adalah dengan memanfaatkan teknik wawancara langsung dengan masyarakat dan penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengumpulkan data berdasarkan kejadian yang sebenarnya.

2. Jenis Penelitian

Pengumpulan data untuk penelitian deskriptif dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap isu-isu terkini, yang kemudian akan penulis uraikan.¹⁶ Penulis akan mendeskripsikan penerapan Pasal 56 KUHAP yang berkaitan dengan pemenuhan hak terdakwa pada proses persidangan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan pertimbangan lokasi tersebut apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai fokus penelitian penulis, selain itu wilayah dari lokasi tersebut dapat dijangkau oleh penulis guna melakukan penelitian.

¹⁵ Suraman dan H. Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 53.

¹⁶ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hal 11.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Pengolahan data secara mandiri oleh penulis sendiri dan data yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian merupakan sumber data primer.¹⁷Perolehan data penelitian tersebut dari wawancara dengan hakim dan pemberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar serta keterangan tambahan dari pihak yang berkaitan dengan penelitian, sehingga hasil dari pengumpulan data tersebut dapat diketahuinya dari implementasi ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam pemenuhan hak terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar serta kendala dalam pelaksanaannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada melalui pengumpulan kepustakaan yang bersifat mendukung sumber data primer. Berikut data sekunder penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, hal 214.

d. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Ini berfungsi sebagai bahan hukum tambahan untuk bahan hukum primer untuk menjelaskan terkait penelitian berupa literatur, artikel majalah ilmiah, makalah, surat kabar, situs web tentang penegakan hak terdakwa atas perwakilan hukum selama proses persidangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Berfungsi sebagai bahan pendukung hukum dari bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus hukum dan kamus bahasa dsb.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Studi Lapangan

Metode utama pengumpulan data adalah studi lapangan, yang didasarkan pada informasi responden yang dipilih oleh peneliti atau secara acak melalui wawancara, dokumentasi, dan partisipasi partisipan. Hakim, pemberi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Karanganyar, dan pihak-pihak tambahan menjadi responden penelitian ini.

B. Studi Kepustakaan

Studi literatur adalah proses mencari, mendaftar, dan membaca tentang peraturan perundang-undangan, doktrin, majalah ilmiah, dan literatur lain yang menjamin pembelaan hak terdakwa atas pembelaan hukum.

6. Metode Analisis Data

Metode deskriptif analisis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yakni pendekatan deskriptif-kualitatif dengan proses pengkajian himpunan data yang sudah diperoleh dengan aturan hukum yang berlaku, maka akan diperolehnya hasil dari penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Pendekatan sistematis dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang paling lengkap dan akurat, yang tentunya berkorelasi dengan permasalahan dan solusi/jawaban atas permasalahan penelitian yang penulis uraikan, maka format 4 (empat) bab digunakan penulis dalam skripsi ini guna untuk mempermudah dalam hal melakukan pengolahan data dan penulisannya. format 4 (empat) bab sebagai berikut:

Pendahuluan ditulis dengan is latar belakang masalah, rumusan, tinjauan pustaka, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka penelitian ini terdiri dari ketentuan hukum acara pidana, asas hukum acara pidana, hak-hak tersangka/terdakwa, asas tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

Uraian data yang telah penulis kumpulkan dari studi lapangan dan studi literatur disertakan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.

Penutup, dalam bab ini atas beberapa bagian yakni kesimpulan yang berisi intisari dari penelitian, dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi saat ini.